



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugat waris antara :---

PEMBANDING, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. KAMSURI AL YASIN, SH Advokat/Penasehat Hukum “H. KAMSURI AL YASIN & Rekan” yang beralamat Jl. Pemuda No. 751 Telpn (0295) 353722 Pati Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2009, semula Tergugat sekarang **“PEMBANDING”**;-----

-----**LAWAN**-----

1. **TERBANDING 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pati semula Penggugat I, sekarang **“TERBANDING I”**;-----
2. **TERBANDING 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), bertempat tinggal di Kabupaten Pati semula Penggugat II, sekarang **“TERBANDING II”**;-----
3. **TERBANDING 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pati semula Penggugat III, sekarang **“TERBANDING III”**;-----
4. **TERBANDING 4**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Rembang semula Penggugat IV, sekarang **TERBANDING IV** ;
5. **TERBANDING 5**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Pati semula Penggugat V, sekarang **“TERBANDING V”**;-----



6. TERBANDING 6, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Pati semula Penggugat VI, sekarang **“TERBANDING VI”**;---

7. TERBANDING 7, umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pati dalam hal ini dibawah penguasaan ibu angkat nama **PEMBANDING** (Tergugat) semula Turut Tergugat sekarang Turut **“TERBANDING ”**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati tanggal 9 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1430 H. Nomor : 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt yang amarnya berbunyi;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa sah dan berharga, kecuali atas :-----
 - a. Tanah karas seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ terletak di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Tanah Hmd
Zn ;-----
- Sebelah Timur :
Tanggul ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah
Smrh ;-----



- Sebelah Barat : Tanah
Smrh ;-----

Beserta bangunan gudang berbentuk bekuk lulang, ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 17 \text{ M}$, atap genteng, kerangka kayu, dinding tembok, lantai tekel, yang berdiri di atas tanah tersebut ;-----

- a. Tanah karas seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ terletak di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara : Jalan
Desa ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya Juwana
Tayu ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Dwrn /
Dwn ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Hr / Shr
(alm) ;-----

Dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta harus diangkat ;-----

3. Menetapkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah saudara-saudara sekandung almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj; dan Tergugat adalah janda almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj serta mereka adalah sebagai para ahli waris almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj ;-----
4. Menetapkan bahwa TERBANDING 7 (Turut Tergugat) adalah anak angkat almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj dalam perkawinan dengan Tergugat; dan Turut Tergugat berhak mendapatkan wasiat wajibah atas harta warisan almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj ;-----
5. Menetapkan bahwa almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj dalam perkawinannya dengan Tergugat sebelumnya telah membawa harta bawaan (asal) berupa :-----

- a. Tanah karas dalam Sertifikat Hak Milik No. 399 seluas 182 M^2 atas nama TRDJK, terletak di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Jalan KHA.
Dahlan ;-----
- Sebelah Timur : Tanah
Krtm ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Zhr
Brhm ;-----
- Sebelah Barat : Tanah
Krmyat ;-----

Beserta bangunan rumah berbentuk paris, ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 17 \text{ M}$, atap genteng, kerangka kayu, lantai tekel, berikut bangunan dapur berbentuk bekuk lulang, ukuran $\pm 7 \text{ M} \times 8 \text{ M}$, atap genteng, kerangka kayu, lantai plester yang berdiri di atas tanah tersebut ;-----

- b. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah WR dalam Sertifikat Hak Milik No. 937 seluas 9.950 M^2 atas nama TRDJK, terletak di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah bondo
Desa ;-----
- Sebelah Timur : Tanah TRDJK semula tanah
Swrn;-----
- Sebelah Selatan : Saluran
air ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Swrt semula tanah
Stkn ;-----

- c. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah WR seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ atas nama TRDJK, terletak di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah bondo
Desa ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Bn
Cs;-----
- Sebelah Selatan : Saluran
air ;-----
- Sebelah Barat : Tanah TRDJK semula tanah
Bambang ;-----

- d. Tanah tambak dalam Sertifikat Hak Milik No. 87 seluas 11.500 M^2 atas nama TRDJK, terletak di kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Bengkok Bayan
Bmrj ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah ml
Sngkn ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tr
Sngkn ;-----
- Sebelah Barat : Tanah
Sngkn ;-----

e. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah TWK dalam Sertifikat Hak Milik No. 126 seluas 5.490 M² atas nama TRDJK, terletak di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Kali/tanah
GG ;-----
- Sebelah Timur : Tanah
Wgm-----
- Sebelah Selatan : Tanah
Mrd ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Jn
Sr ;-----

6. Menetapkan bahwa dalam perkawinan antara almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa :-----

a. Simpanan /
Deposito :-----

- 1). Simpanan/Deposito pada koperasi Artha Jaya Mandiri Juwana (AJM) atas nama H. TRDJK sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;-----
- 2). Simpanan Amanah (tabungan) pada Koperasi Artha Jaya Mandiri Juwana (AJM) atas nama H. TRDJK sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;--

b. Barang tidak
bergerak :-----

- 1). Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah PONGKOL dalam Sertifikat Hak Milik No. 19 seluas 34.660 M² atas nama TRDJK terletak di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :-----



- Sebelah utara : Tanah Rsln dan Trwngso ;-----
- Sebelah Timur : Saluran air ;-----
- Sebelah Selatan : Bengkok kamituwan;-----
- Sebelah Barat : Tanah Hmd Zn ;-----

2). Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah MN WND LR dalam Sertifikat Hak Milik No. 78 seluas 19.999 M² atas nama TRDJK terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Tanah Mlyn ;-----
- Sebelah Timur : Tambak hrj;-----
- Sebelah Selatan : Mn Kdl ;-----
- Sebelah Barat : Saluran air ;-----

3). Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah SNY seluas 7.000 M² atas nama TRDJK terletak di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :--

- Sebelah Utara : Tanah Mrtn ;-----
- Sebelah Timur : Saluran Air ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Cndr-----
- Sebelah Barat : Tanah Mrsd-----

4). Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah MYO dalam Sertifikat Hak Milik No. 698 seluas 20.680 M² atas nama TRDJK terletak di kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : tanah Jrwo cs ;-----



- Sebelah Timur : Saluran/tambak
guer ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah
Md ;-----
- Sebelah Barat : Tanah
Skn ;-----

7. Menetapkan bahwa dalam perkawinan antara almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa hak sewa atas tanah tambak masing-masing :-----

- a. Terhadap sewa tambak Mn Wnd Kidul terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sewa dari Swnd, maka sisa hak sewa tambak tersebut sejak 6 Oktober 2007 sampai akhir sewa yang harus dibagi adalah 453 bulan seharga Rp. 141.562.500,- (Seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;---
- b. Terhadap sewa tambak Brmn terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, sewa dari Cndr, selama 17 tahun dari tanggal 15 Juli 2008 sampai 15 Juli 2025 seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- c. Terhadap Jy Rn terletak di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sewa dari Hartomo, maka sisi hak sewa tambak tersebut sejak 6 Oktober 2007 sampai akhir sewa yang harus dibagi adalah 233 bulan seharga Rp. 116.500.000,- (Seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

8. Menetapkan bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj terhadap harta bawaan (asal) tersebut pada butir nomor 5 huruf a sampai e diatas sebagai berikut :-----

- a. Turut Tergugat (anak angkat) mendapat 224/672 bagian atau 33,333 % ;-----
- b. Tergugat (janda) mendapat 112/672 bagian atau 16,666 % ;-----
- c. Para Penggugat masing-masing mendapat :-----



- 1). Penggugat I (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/672 bagian atau 7,14 % ;-----
- 2). Penggugat II (saudara laki-laki sekandung) mendapat 96/672 bagian atau 14,28 % ;-----
- 3). Penggugat III (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/672 bagian atau 7,14 % ;-----
- 4). Penggugat IV (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/672 bagian atau 7,14 % ;-----
- 5). Penggugat V (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/672 bagian atau 7,14 % ;-----
- 6). Penggugat VI (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/672 bagian atau 7,14 % ;-----
9. Menetapkan bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj terhadap harta bersama (gono gini) tersebut pada butir :-----
 - a. Nomor 6 huruf a angka 1) diatas sebagai berikut :-----
 - 1). Tergugat (janda) mendapat 784/1344 bagian atau 58,333 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 29.166.666,- dibulatkan menjadi Rp. 29.166.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
 - 2). Turut Tergugat (anak angkat) mendapat 224/1344 bagian atau 16,666 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 8.333.333,- dibulatkan menjadi Rp. 8.333.000,- (Delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;-----
 - 3). Para Penggugat masing-masing :-----
 - a) Penggugat I (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.785.714,- dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - b) Penggugat II (saudara laki-laki sekandung) mendapat 96/1344 bagian atau 7,142 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 3.571.428,- dibulatkan menjadi Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----
 - c) Penggugat III (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.785.714,-



dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

d) Penggugat IV (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.785.714,- dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

e) Penggugat V (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.785.714,- dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

f) Penggugat VI (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.785.714,- dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

b. Nomor 6 huruf a angka 2) diatas, sebagai berikut :-----

1) Tergugat (janda) mendapat 784/1344 bagian atau 58,333 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 29.166.666,- dibulatkan menjadi Rp. 29.166.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----



2) Turut Tergugat (anak angkat) mendapat 224/1344 bagian atau 16,666 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 8.333.333,- dibulatkan menjadi Rp. 8.333.000,- (Delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;-----

3) Para Penggugat masing-masing :-----

a) Penggugat I (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.785.714,- dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

b) Penggugat II (saudara laki-laki sekandung) mendapat 96/1344 bagian atau 7,142 % X Rp. 50.000.000,- = Rp. 3.571.428,- dibulatkan menjadi Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----



- 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c) Penggugat III (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau $3,571\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 1.785.714,-$ dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
d) Penggugat IV (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau $3,571\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 1.785.714,-$ dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
e) Penggugat V (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau $3,571\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 1.785.714,-$ dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
f) Penggugat VI (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau $3,571\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 1.785.714,-$ dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

c. Nomor 6 huruf b diatas, sebagai berikut :-----

1) Tergugat (janda) mendapat 784/1344 bagian atau 58,333 % ;-----

2) Turut Tergugat (anak angkat) mendapat 224/1344 bagian atau 16,666 % ;-

3) Para Penggugat masing-masing :-----

a) Penggugat I (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % ;-----
b) Penggugat II (saudara laki-laki sekandung) mendapat 96/1344 bagian atau 7,142 % ;-----
c) Penggugat III (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % ;-----
d) Penggugat IV (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % ;-----
e) Penggugat V (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % ;-----
f) Penggugat VI (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % ;-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



10. Menetapkan bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Trdj bin Trdj alias Strdj terhadap harta bersama (gono gini) berupa hak sewa atas tanah tambak tersebut pada butir :-----

a. Nomor 7 huruf a diatas sebagai berikut :-----

1) Tergugat (janda) mendapat $784/1344$ bagian atau $58,333\%$ X Rp. 141.562.500,- = Rp. 82.578.124,- dibulatkan menjadi Rp. 82.578.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;-----

2) Turut Tergugat (anak angkat) mendapat $224/1344$ bagian atau $16,666\%$ X Rp. 141.562.500,- = Rp. 23.593.749,- dibulatkan menjadi Rp. 23.593.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

3) Para Penggugat masing-masing :-----

a) Penggugat I (saudara perempuan sekandung) mendapat $48/1344$ bagian atau $3,571\%$ X Rp. 141.562.500,- = Rp. 5.055.803,- dibulatkan menjadi Rp. 5.055.000,- (Lima juta lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

b) Penggugat II (saudara laki-laki sekandung) mendapat $96/1344$ bagian atau $7,142\%$ X Rp. 141.562.500,- = Rp. 10.111.607,- dibulatkan menjadi Rp. 10.111.000,- (Sepuluh juta seratus sebelas ribu rupiah) ;-----

c) Penggugat III (saudara perempuan sekandung) mendapat $48/1344$ bagian atau $3,571\%$ X Rp. 141.562.500,- = Rp. 5.055.803,- dibulatkan menjadi Rp. 5.055.000,- (Lima juta lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

d) Penggugat IV (saudara perempuan sekandung) mendapat $48/1344$ bagian atau $3,571\%$ X Rp. 141.562.500,- = Rp. 5.055.803,- dibulatkan menjadi Rp. 5.055.000,- (Lima juta lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

e) Penggugat V (saudara perempuan sekandung) mendapat $48/1344$ bagian atau $3,571\%$ X Rp. 141.562.500,- = Rp. 5.055.803,- dibulatkan menjadi Rp. 5.055.000,- (Lima juta lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

f) Penggugat VI (saudara perempuan sekandung) mendapat $48/1344$ bagian atau $3,571\%$ X Rp. 141.562.500,- = Rp. 5.055.803,- dibulatkan menjadi Rp. 5.055.000,- (Lima juta lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

b. Nomor 7 huruf b diatas, sebagai berikut :-----



- 1) Tergugat (janda) mendapat 784/1344 bagian atau 58,333 % X Rp. 25.000.000,- = Rp. 14.583.333,- dibulatkan menjadi Rp. 14.583.000,- (Empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- 2) Turut Tergugat (anak angkat) mendapat 224/1344 bagian atau 16,666 % X Rp. 25.000.000,- = Rp. 4.166.666,- dibulatkan menjadi Rp. 4.166.000,- (Empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
- 3) Para Penggugat masing-
masing :-----
- a) Penggugat I (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 25.000.000,- = Rp. 892.857,- dibulatkan menjadi Rp. 892.000,- (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- b) Penggugat II (saudara laki-laki sekandung) mendapat 96/1344 bagian atau 7,142 % X Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.785.714,- dibulatkan menjadi Rp. 1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- c) Penggugat III (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 25.000.000,- = Rp. 892.857,- dibulatkan menjadi Rp. 892.000,- (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- d) Penggugat IV (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 25.000.000,- = Rp. 892.857,- dibulatkan menjadi Rp. 892.000,- (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- e) Penggugat V (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 25.000.000,- = Rp. 892.857,- dibulatkan menjadi Rp. 892.000,- (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- f) Penggugat VI (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 25.000.000,- = Rp. 892.857,- dibulatkan menjadi Rp. 892.000,- (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- c. Nomor 7 huruf c diatas, sebagai berikut :-----
- 1) Tergugat (janda) mendapat 784/1344 bagian atau 58,333 % X Rp. 116.500.000,- = Rp. 67.958.333,- dibulatkan menjadi Rp. 67.958.000,- (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;-----



- 2) Turut Tergugat (anak angkat) mendapat 224/1344 bagian atau 16,666 % X Rp. 116.500.000,- = Rp. 19.416.666,- dibulatkan menjadi Rp. 19.416.000,- (Sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
- 3) Para Penggugat masing-masing :-----
- a) Penggugat I (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 116.500.000,- = Rp. 4.160.714,- dibulatkan menjadi Rp. 4.160.000,- (Empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- b) Penggugat II (saudara laki-laki sekandung) mendapat 96/1344 bagian atau 7,142 % X Rp. 116.500.000,- = Rp. 8.321.428,- dibulatkan menjadi Rp. 8.321.000,- (Delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----
- c) Penggugat III (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 116.500.000,- = Rp. 4.160.714,- dibulatkan menjadi Rp. 4.160.000,- (Empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- d) Penggugat IV (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 116.500.000,- = Rp. 4.160.714,- dibulatkan menjadi Rp. 4.160.000,- (Empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- e) Penggugat V (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 116.500.000,- = Rp. 4.160.714,- dibulatkan menjadi Rp. 4.160.000,- (Empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- f) Penggugat VI (saudara perempuan sekandung) mendapat 48/1344 bagian atau 3,571 % X Rp. 116.500.000,- = Rp. 4.160.714,- dibulatkan menjadi Rp. 4.160.000,- (Empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
11. Menghukum kepada Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan almarhum H. Trdjk bin Trdj alias Strdj yang menurut hukum menjadi hak dan bagian para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Trdjk bin Trdj alias Strdj ;-----
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan penyerahan harta warisan almarhum H. Trdjk bin Trdj alias Strdj yang menjadi hak bagian para Penggugat kepada para Penggugat ;-----
13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;-----



14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 14.011.000,- (Empat belas juta sebelas ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati Hj.WINARTI binti RASDI pada tanggal 18 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt tanggal 9 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1430 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Hj.WINARTI binti RASDI / Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt tanggal 9 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1430 H beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat terhadap dasar-dasar dan pertimbangan hukum yang telah digunakan oleh Pengadilan Agama Pati dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih dengan menjadikan pertimbangan Pengadilan
Tinggi
Agama
Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Pati haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah oleh karena Pemanding berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding;-----



Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pemanding;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt tanggal 9 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1430 H.; -----
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Robi'ul Akhir 1431 H. oleh kami Drs. H. SYIHABUDDIN MU'TI, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. YAHYA ARUL, SH. Dan Dra. AYUNAH M. ZABIDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 1 Maret 2010 Nomor : 35 /Pdt.G/2010/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

Drs. H. SYIHABUDDIN MU'TI,SH

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. AYUNAH M. ZABIDI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUTAKIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-	
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
3. Meterai	: Rp. 6.000,- +	
	Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)